PEDOMAN BEASISWA

IAI AL-QOLAM
MALANG

INSTITUT AGAMA ISLAM (IAI) AL-QOLAM MALANG

Jalan Raya Putat Lor Kecamatan Gondanglegi Kab. Malang
Telp. 0341 878 661 Fax. 0341 878 661
Web. www.alqolam.ac.id Email. info@alqolam.ac.id

IAI AL-QOLAM
MALANG

KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT AGAMA ISLAM (IAI) AL-QOLAM MALANG
Nomor : A.01/IAI-Q/120.XII/2020

TENTANG
PEDOMAN BEASISWA DI LINGKUNGAN
INSTITUT AGAMA ISLAM (IAI) AL-QOLAM MALANG

Rektor Institut Agama Islam (IAI) Al-Qolam Malang, setelah:

Menimbang : a. Bahwa untuk tertib administrasi dan efektifitas penyelenggaraan dan pengelolaan beasiswa di lingkungan Institut Agama Islam (IAI) Al-Qolam Malang, maka perlu dilakukan evaluasi pada perima beasiswa.
b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut perlu di menetapkan Peraturan Rektor tentang Pedoman Evaluasi Penerima Beasiswa di lingkungan Institut Agama Islam (IAI) Al-Qolam Malang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232 Tahun 2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.
6. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-3121.AH.01.04. Tahun 2011 Tentang Pengesahan Pengurus Yayasan Al-Qolam.
7. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6266 tentang Persetujuan Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Agama Islam Menjadi Institut Agama Islam Tanggal 05 Nopember Tahun 2014.
8. Statuta Institut Agama Islam (IAI) Al-Qolam Malang Tahun 2015.
9. Peraturan Rektor Nomor: A.01/IAI.Q/92.VIII/2020 tentang Pedoman Akademik Institut Agama Islam (IAI) Al-Qolam Malang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Pedoman Evaluasi Penerima Beasiswa di Lingkungan Institut Agama Islam (IAI) Al-Qolam Malang.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam pedoman ini yang dimaksud dengan:

1. Institut Agama Islam (IAI) Al-Qolam Malang, yang selanjutnya disebut IAI Al-Qolam Malang, adalah perguran tinggi berbadan hukum.
2. Rektor adalah organ Institut Agama Islam (IAI) Al-Qolam Malang yang memimpin dalam pengelola dan penyelenggaran tri dharma perguruan tinggi.
3. Mahasiswa adalah mahasiswa aktif Institut Agama Islam (IAI) Al-Qolam Malang.
4. Beasiswa adalah dukungan biaya pendidikan dan/atau potongan biaya pendidikan yang diberikan kepada mahasiwa Institut Agama Islam (IAI) Al-Qolam Malang untuk mengikuti dan/atau menylesiakan pendidikan tinggi berdasarkan perimbanga prestasi potensi akademik dan/atau kegiatan lain yang menunjang capaian indikator kinerja utama (IKU), yang diberikan oleh instansi/lembaga baik pemerintah atau swasta dalam jangka waktu tertentu.
5. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disingkat IKU, adalah ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian satun sasaran atau tujuan yang telah di tetapkan oleh Institut Agama Islam (IAI) Al-Qolam Malang.
6. Evaluasi beasiswa adalah kegiatan evaluasi terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan beasiswa di lingkungan Institut Agama Islam (IAI) Al-Qolam Malang.

BAB II
TUJUAN

Pasal 2

1. Membantu mahasiswa yang tidak dan/atau kurang mampu secara ekonomi untuk dapat melanjutkan studi pada perguruan tinggi hingga selesai.
2. Memberikan apresiasi prestasi yang diraih oleh mahasiswa baik secara akademik maupun non akademik.

BAB III
JENIS BEASISWA

Pasal 3

Beasiswa Internal

1. Beasiswa internal diberikan kepada mahasiswa aktif yang mempunyai

berprestasi akademik dan non-akademik, kategori sebagai berikut :

- Indeks prestasi akademik minimal 3.00.
- Beasiswa diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun semester dan akan di evaluasi setiap semester.

2. Beasiswa mahasiswa berprestasi yang mendukung pencapai IKU, diberikan kepada mahasiswa berprestasi dengan ketentuan sebagai berikut :
   - Memiliki prestasi di tingkat nasional dan internasional pada bidang penalaran, olahraga dan seni
   - Beasiswa diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun semester dan akan di evaluasi setiap semester
3. Beasiswa mahasiswa tidak mampu, diberikan kepada mahasiswa yang kondisi ekonominya kurang memadai untuk membiaya pendidikannya, tetapi memiliki prestasi akademik tinggi, dengan ketentuan sebagai berikut :
   - Memiliki surat keterangan tidak mampu dari desa/kelurahan tempat domisili.
   - Bukan penerima beasiswa dari instansi lain
   - Beasiswa diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun semester dan akan di evaluasi setiap semester
4. Beasiswa mahasiswa berkelanjutan studi, diberikan kepada mahasiswa yang mangalami kesulitan ekonomi untuk tetap membayar besaran biaya pendidikan pada masa belajarnya, dengan ketentuan sebagai berikut :
   - Bersifat situasional
   - Beasiswa diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun semester dan akan di evaluasi setiap semester.

Pasal 4
Beasiswa Eksternal

Beasiswa eksternal merupakan bantuan biaya pendidikan yang diberikan oleh pemerintah atau instansi negeri dan/atau swasta kepada calon mahasiswa dan/atau mahasiswa aktif sesuai petunjuk teknis yang telah ditentukan oleh pemberi beasiswa.

BAB IV
PERSYARATAN DAN MEKANISME

Pasal 5
Persyaratan

1. Pesyaratan Umum
   a. Warga Negara Indonesia (WNI)
   b. Mengisi Formulir permohonan beasiswa.
   c. Mahasiswa Aktif semester I sampai dengan VIII, dibuktikan dengan cetak Surat Keterangan Aktif dari SIAKAD.
   d. Tidak sedang mendapatkan beasiswa dari instansi/lembaga manapun.
   e. Memperoleh rekomendasi dari pimpinan Program Studi yang bersangkutan
   f. Tidak sedang mendapatkan sanksi akademik.

2. Persyaratan Khusus
   1) Beasiswa prestasi akademik
      - Cetak KHS atau transkrip akademik dengan nilai IPK paling rendah 3.00
   2) Beasiswa berpretasi yang mendukung IKU :
      - Foto copy dan file scan piagam atau bukti prestasi lainnya pada tingkat nasional maupun internsional
      - Memperlihatkan medali dan/atau penghargaan lainnya yang setara kejuaraan tingkat nasional maupun internasional
   3) Beasiswa mahasiswa tidak mampu :
      - Cetak KHS atau transkrip dengan IPK paling rendah 3.00
      - Surat keterangan penghasilan orang tua dari instansi tempat kerja atau surat pernyataan penghasilan orang tua bermaterai bagi yang berwirausaha
      - Surat keterangann tidak mampu atau layak mendapatkan bantuan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Pejabat Berwenang.
   4) Beasiswa kelanjutan studi :
      - Cetak transkrip dengan IPK minimal 2.50
      - Surat permohonan penyesuaian biaya pendidikan yang di ditujukan kepada Wakil Rektor 2 bidang Keuangan, Sarana Prasarana dan SDM yang diketahui oleh Pimpinan Program Studi.
      - Surat keterangan penghasilan orang tua dari instansi tempat kerja atau surat pernyataan penghasilann orang tua berematerai bagi yang berwirausaha.
      - Dokumen lain yang mendukung alasan penyesuaian biaya pendidikan, sepertii surat kematian, surat pensiuan dan lain-lain.
   5) Beasiswa eksternal, menyesuaikan dengan persyaratan yang di tentukan.

Pasal 6

Mekanisme

1. Mekanisme permohonan beasiswa adalah sebagai berikut :
   a. Mahasiswa mengajukan surat permohonan yang di tujukan kepada Pimpinan Program Studi dengan melampirkan syarat seperti yang telah di cantumkan pada pasal 6.
   b. Pimpinan program studi mengajukan rekomendasi kepada Wakil Rektor 2 dengan diketahui Dekan dan/atau Wakil Rektor 3.
   c. Kepala BAUK dan/atau tim beasiswa yang ditetapkan Rektor, melakukan validasi kelayakan administrasi atas pengajuan tersebut.
   d. Wakil Rektor 2 berkordinasi dengan Wakil Rektor 3 untuk menetapkan jumlah kuota penerima beasiswa dengan menyesuaikan ketersediaan sumber daya dan kemapuan Insitut.
2. Mekanisme penghentian pemberian beasiswa adalah sebagai berikut :
   a. Mahasiswa telah lulus
   b. Mahasiswa mengundurkan diri
   c. Mahasiswa menerima sanksi akademik dari Institut
   d. Mahasiswa tidak lagi memenuhi syarat yang ditentukan
   e. Mahasiswa memberikan data yang tidak benar

f. Mahasiswa meninggal dunia.

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN PENERIMA BEASISWA

Pasal 7

HAK

Setiap mahasiswa yang tidak mampu berhak menerima beasiswa dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 8

Kewajiban

1. Penerima beasiswa wajib menggunakan dan melaporkan penggunaan bantuan beasiswa untuk kebutuhan perkuliahan.
2. Penerima beasiswa wajib mempertahakan dan meningkatkan prestasi baik akademik maupun non akademik.
3. Penerima beasiswa wajib memenuhi atau mengikuti kegiatan yang diadakan oleh Institut Agama Islam (IAI) Al-Qolam Malang maupun pihak pemberi beasiswa lainnya sesuai ketentuan.

BAB VI
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 9

Monitoring terhadap penerima beasiswa dilakukan secara berkala oleh tim yang ditetapkan Rektor Institut Agama Islam (IAI) Al-Qolam Malang di bawah koordinasi Wakil Rektor II.

Pasal 10

Prosedur monitoring dilakukan secara administratif maupun secara non-administratif, melalui proses her-registrasi mahasiswa setiap semester dengan melampirkan :

1. Kartu Hasil Studi (KHS) Semester terakhir.
2. Indeks Prestasi Semester (IPS) dalam KHS tersebut minimal 3.00 setiap semester
3. Dokumen pendukung lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 11

Evaluasi penyelenggaraan dan pengelolaan beasiswa di lingkungan Institut Agama Islam (IAI) Al-Qolam Malang dilakukan oleh pengelola yang di tunjuk oleh Rektor Institut Agama Islam (IAI) Al-Qolam Malang, dalam bentuk laporan pertanggungjawaban Penyelenggaraan dan Pengelolaan Beasiswa setiap semester, untuk dilaporkan kepada Rektor Institut Agama Islam (IAI) Al-Qolam Malang.

BAB VII

SANKSI PENERIMA BEASISWA

Pasal 12

Bagi penerima beasiswa yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana yang diatur pada pedoman ini dan/atau melanggar aturan dan kode etik Institut Agama Islam (IAI) Al-Qolam Malang akan dicabut haknya dan tidak boleh mengajukan beasiswa pada semester atau tahun berikutnya.

Pasal 13

Prosedur pemberian sanksi penerima beasiswa adalah sebagai berikut:

1. Pengelola melakukan pendataan mahasiswa penerima beasiswa yang telah menyetorkan persyaratan perpanjangan beasiswa.
2. Pengelola melakukan validasi berkas mahasiswa penerima beasiswa
3. Hasil validasi berkas mahasiswa penerima beasiswa di laporkan kepada Rektor melalui Wakil Rektor II Bidang Keuangan dan SDM
4. Rektor menetapkan daftar mahasisa penerima beasiswa yang mendapatkan sanksi.

BAB VIII
BESARAN SANKSI

Pasal 14

Besaran sanksi penerima beasiswa berupa pemutusan bantuan biaya pendidikan berasarkan hasil penilaian/validasi yang di lakukan oleh pengelola beasiswa.

BAB IX
PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut dengan ketentuan tersendiri.

Ditetapkan di : Malang
Pada Tanggal : 29 Desember 2020
Rektor

Dr. Muhammad Adib, M.Ag
NIDN. 2109027501